



PUTUSAN

Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAHIRA MOKODOMPIT;**
Tempat lahir : Tanamon;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/5 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanamon Jaga VIII, Kecamatan Sinonsayang,
Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zahira Mokodompit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Zahira Mokodompit selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *screen shot* yang sudah di *print*;
 - 1 (satu) unit Tab merek Samsung warna putih; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr tanggal 29 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zahira Mokodompit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *screen shot* yang sudah di *print*;
 - 1 (satu) unit Tab merek Samsung warna putih;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020



dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 103/PID/2019/PT MND tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN.Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada tanggal 9 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, merupakan putusan yang tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa telah mengunggah status akun media social Facebook yang menyatakan “Firdaus itu surga, Firdaus Mokodompit tempatnya di neraka, manusia tidak beres, tukang cari muka, cari makan cuma modal berdusta, pantas di daerah Polgar Mongindow sudah tidak terpakai, sudah pernah bermasalah lagi sampai ada yang mengamuk, kasihan mau beri makan keluarga cuma tergantung bersilat lidah. Biar pendusta dilakukan yang penting uang masuk”, yang mana status ini menyerang kehormatan/nama baik Saksi Firdaus Mokodompit dengan maksud untuk mengotori atau menyatakan yang tidak benar tentang Saksi Firdaus

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020



Mokodompit sehingga menjadi malu karena ditelepon oleh teman-temannya dalam organisasi LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia);

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sudah tepat karena pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020



dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena dinilai terlalu ringan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengunggah status dalam facebook miliknya "Firdaus itu surge, firdaus mokodompit tempatnya di neraka manusia tidak berees tukang cari muka cari makan modal berdusta pantas di daerah Pigar Mongindow sudah tidak terpakai, sudah bermasalah lagi sampai ada yang mengamuk kasihan kau beri makan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020



keluarga, cuma tergantung bersilat lidah biar pendusta dilakukan yang penting uang masuk”;

- Bahwa akibat unggahan kata-kata tersebut Firdaus Mokodompit menjadi merasa terserang kehormatannya dan mencemarkan nama baiknya kemudian melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 315 Ayat (1) KUHP tentang penistaan ringan kata-kata memaki, monyet, babi, anjing atau pendusta, pembohong atau kata-kata lainnya sedangkan apabila tuduhan tersebut menyangkaut suatu tindak pidana seperti mencuri, korupsi, dan lain-lain maka ia masuk Pasal 311 KUHP tentang fitnah;
- Bahwa dalam delik penistaan atau pencemaran nama baik Pasal 310 Ayat (1) KUHP disyaratkan bahwa kata-kata yang menyerang kehormatan tersebut harus menuduhkan suatu perbuatan dan perbuatan yang dituduhkan itu harus masuk ke dalam ranah nafsu birahi atau seksual seperti menuduh orang pelacur, hamil di luar nikah, suka selingkuh dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian hanya menuduh korban sebagai pendusta kemudian lebih masuk ke dalam memi-maki orang lain sehingga seharusnya diterapkan Pasal 315 KUHP;
- Bahwa oleh karena Pasal 315 KUHP tidak didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Oktober 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H. M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Sugeng Sutrisno, S.H. M.H.

TTD.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2387 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)